

**ANALISIS PENGAJUAN KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN
JUDEX FACTIE PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/MIL/2015)**

Adnandaka Nurvigya
Perum. Kadapiro Baru, Jl.Bimasena, No.14, Karanganyar
E-mail : dackasubagyo@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dasar pengajuan Kasasi Oditur Militer terhadap Putusan Judex Factie menjatuhkan pidana dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membebaskan terdakwa dalam perkara narkotika dengan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan-alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 312 K/MIL/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 239 Ayat (1) huruf a yaitu pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 dan pasal 235 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sejalan dengan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud, sedangkan pasal 189 menerangkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. karena Majelis Hakim beranggapan bahwa Judex Factie tidak cermat dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan ada dua alat bukti surat.

Kata Kunci: Kasasi, Oditur Militer, Narkotika.

ABSTRACT

This research aims are to understand conformity basic filing casatie oditur military to prevent judex factie dropped criminal not conforming demands with article 239 the act of number 31 1997 and to revealing the suitability consideration the supreme court answer casatie and freed the defendant in the matter of narcotics are already in accordance with article 243 jo verse 189 paragraph (1) the act of number 31 1997. Writing is a normative law research or commonly called the doctrinal legal research.

Results of the study explained that the reasons for filing the Appeal by Military judge advocate based on the ruling of the Supreme Court number: 312 K/MIL/2015 already in accordance with the provisions of Act No. 31 of 1997 Article 239 paragraph (1) letter a examination on the level is done by the Supreme Court of Cassation referred to in Article 235 and article 231 so as to determine whether a rule of law is not applied or not applied as it should be , in line with the defendant not proven legally and convincingly guilty of

committing the crime of abuse of narcotics Group I for theirselves. Consideration of Supreme Court Justices has in accordance with article 243 jo Article 189 paragraph (1) of Act No. 31 of 1997, namely when the Supreme Court granted the petition for cassation as referred to in article 241, the Supreme Court cancelled the ruling of the Court of Cassation requested in that case apply the provisions referred to, whereas article 189 explains when the Court held that from the results pemeriksaan disidang fault of the defendant upon the deeds that didakwakan him not proven legally and convincingly of the defendant terminated free of any charges. because the Tribunal Judges assumed that careful not Factie Judex in severing the matter did not consider the evidence there are two letters.

Keyword: *Cassation, Oditur Military, Narcotic.*

A. Pendahuluan

Terbentuknya peradilan militer di Indonesia pertama kali pada tahun 1947 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Adanya Pengadilan Ketentaraan Disamping Pengadilan Umum. Pembentukan peradilan militer ini setelah kurang lebih 2 (dua) tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia serta terbentuknya organisasi militer yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mencantumkan tentang Oditurat serta Hukum Acara Pidana Militer. Sedangkan dalam sistem peradilan umum, Hukum Acara Pidana terpisah dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peradilan Militer yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat, selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (*due process of law*) dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan sipil anggota militer. Perkembangannya peradilan militer mengalami perubahan-perubahan yang diduga berpotensi adanya *impunity*. (Konstruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia) Dini Dewi Heniarti-Elsa R.M.Toule, dan Firdaus, 2011: hlm 83.

Ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yaitu: (Adam Pratisto Jati, 2014:5)

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Salah satu pelanggaran yang dilakukan prajurit militer adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan, hal ini dapat dibuktikan dari berita-berita yang adasekarangini.

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu, tempat, dan strata sosial seseorang. Obat terlarang ini mampu merambah seluruh lapisan masyarakat bahkan tak terkecuali aparat penegak hukum termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kenyataannya tidak sedikit anggota TNI yang justru menggunakan obat terlarang tersebut. Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga

terbuka untuk umum kecuali untuk kasus kesusilaan dan menyangkut rahasia negara, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata. Perbedaannya hanya terletak pada adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara (Moch. Faisal Salam, 1994: 15).

Diperlukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi prajurit TNI. Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. Berlakunya hukum pidana militer tidak menjadikan hapusnya ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer (Moch Faisal Salam, 1994:27). Pada dasarnya hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Berdasarkan dari uraian diatas anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga mengingat jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM.

Salah satu kasus pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Oditur Militer yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 77-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 menyatakan bahwa seorang anggota militer yang bernama Muhammad Yunus dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 10/SungaiTarab, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Kasus penggunaan narkotika tersebut diketahui pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB dilaksanakan tes urine di Makodim 0307/Tanah Datar berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang. Pelaksanaan tes urine tersebut berdasarkan surat perintah Dandim 0307 Tanah Datar (let. Kav Sutrisno Wibowo) Sprin/142/VII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang perintah pelaksanaan tes urine kepada seluruh personil Kodim 0307/Tanah Datar. Setelah dilakukan tes urine satu persatu nama personil Kodim 0307/Tanah Datar dipanggil keluar untuk mengambil gelas plastik yang telah diberi nama dan nomor urut yang ditempelkan di gelas tersebut. Lalu menuju kamar mandi Mushola Kodim 0307/Tanah Datar untuk memasukan urine ke dalam gelas plastik yang diawasi oleh kapten Inf Abdul Majid, selanjutnya urine tersebut diserahkan kepada petugas Dinas Kesehatan yang telah menunggu di aula. Hasil tes urine Muhammad Yunus positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC)/ganja reaktif terdaftar dalam Lampiran I Golongan I Nomor Urut 9 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Muhammad Yunus dalam kasus ini dikenakan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan; Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan sebagai pidana tambahan dipecat dari Dinas TNI AD dan dalam penerapan putusannya justru Oditur Militer mengajukan upaya hukum Kasasidengan alasan bahwa putusan *judex factie* menjatuhkan pidana tidak sesuai tuntutan dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 77-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 dibatalkan dengan

adanya putusan baru yaitu putusan Nomor 312 K/MIL/2015 yang membebaskan terdakwa Muhamad Yunus dari segala tuntutan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) (Peter Mahmud, 2014: 119).

C. Pembahasan

1. Kesesuaian Dasar Pengajuan Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan *Judex Factie* Menjatuhkan Pidana Tidak Sesuai Tuntutan dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Amar putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 205-K/PMT.I/03/AD/XII/2014 tanggal 12 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Yunus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi hanya memberikan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan tidak seperti yang dalam tuntutan Oditur Militer. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 205-K/PMT.I/03/AD/XII/2014 tersebut membuat Oditur Militer tidak puas atas putusan Majelis Hakim dan melakukan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa “Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan”. Upaya hukum pertama yang dilakukan Oditur Militer terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang nomor 205-K/PMT.I/03/AD/XII/2014 adalah upaya hukum banding. Tetapi hasil pemeriksaan yang ada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer Medan pada tanggal 01 oktober 2015 menghasilkan amar putusan yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang nomor 205-K/PMT.I/03/AD/XII/2014 seluruhnya yaitu terdakwa hanya menerima hukuman penjara selama 10 bulan. Selanjutnya karena berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 77-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 yang belum memberikan pemenuhan harapan Oditur Militer untuk dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa seperti yang telah dituntutkan, sehingga Oditur Militer melakukan upaya hukum lanjut yaitu Kasasi.

Pengajuan Kasasi menjadi wewenang dari Oditur Militer berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan”. Berdasarkan 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 inilah Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 mengajukan permohonan Kasasi terhadap Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 77-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 pada tanggal 13 November 2015 serta

Memori Kasasi telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 November 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi

Pengajuan permohonan Kasasi terdapat syarat formiil dan materiil yang harus dipenuhi setiap pemohon Kasasi supaya permohonan Kasasi dapat diterima. Syarat Formiil pengajuan permohonan kasasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terdapat dalam Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234 dan Pasal 235 tentang Pemeriksaan Kasasi.

a. Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat Banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan

b. Pasal 232 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

1) Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.

2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.

3) Dalam hal Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan oleh Oditur atau Terdakwa maupun yang diajukan Oditur dan Terdakwa sekaligus, Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

c. Pasal 233 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) sudah lampau tanpa diajukan permohonan Kasasi oleh yang bersangkutan, yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon terlambat mengajukan permohonan Kasasi, hak itu gugur.

3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

d. Pasal 234 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.

2) Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.

3) Apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan Kasasinya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

4) Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

e. Pasal 235 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

1) Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

- 2) Dalam hal pemohon Kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan Kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuat Memori Kasasinya.
- 3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon terlambat menyerahkan Memori Kasasi, hak untuk mengajukan permohonan Kasasi gugur.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (3) Pasal ini.
- 5) Salinan Memori Kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh Panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi.
- 6) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menyampaikan salinan Kontra Memori Kasasi kepada pihak yang semula mengajukan Memori Kasasi.

Alasan Kasasi oleh Oditur Militer tersebut telah sesuai dengan Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat formiil yang tercantum dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selain Syarat formiil terdapat syarat materiil yang juga harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Kasasi. Syarat materiil dalam pengajuan permohonan Kasasi terdapat dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa terlepas dari alasan Kasasi Oditur Militer, *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut syarat materiil sebagai dasar pengajuan Kasasi telah diatur secara limitatif dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Secara materiil sebenarnya alasan sebagai dasar pengajuan Kasasi Oditur Militer tidak tepat berkaitan dengan keberatan putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyangkut keberatan atas berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak sesuai tuntutan. Hal tersebut bukan merupakan wewenang Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang terhadap sample yang sama yang diajukan dari Detasemen Polisi Militer Pomdam I/Bukit Barisan di Padang Nomor: R/195/IX/2013 tanggal 5 September 2013, hasil pengujian kandungan Narkotika tersebut dinyatakan bahwa tidak ditemukan *Amphetamin* maupun *Tetrahydrocannabinol* (THC) dalam urine Terdakwa, yang diuji dengan *Methods Detektion Limit* (MDL) yang harus dinyatakan lebih akurat daripada pengujian oleh RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah. SM, sehingga tidak terbukti Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Hasil pemeriksaan laboratorium yang merupakan alat bukti surat ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dan hal inilah yang dijadikan oleh Oditur Militer untuk melakukan kasasi yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Dasar pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 312K/MIL/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1997 Pasal 239 Ayat (1) huruf a, bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Karena Majelis Hakim beranggapan karena *Judex Factie* tidak cermat dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan ada dua alat bukti surat, pada hal dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang saling bertentangan yang pertama mengandung *Amphetamin* maupun *Tetrahydrocannabinol*.

2. Kesesuaian Antara Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Kasasi Oditur Militer dan Membebaskan Terdakwa dalam Perkara Narkotika dengan Pasal 243 Jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil sebagai dasar permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Oditur Militer.

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer dalam akta permohonan Kasasi Nomor: APK/205-K/PM.I/03/AD/XI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 November 2015 Oditur Militer pada Oditur Militer I-03 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 77-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 pada tanggal 23 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka secara formil permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut tersebut dapat diterima.

Dasar alasan Kasasi Pemohon Kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan *Judex Factie* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap alat bukti surat. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai pemohon pengajuan Kasasi dapat dibenarkan karena dalam putusannya *Judex Factie* yang menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Yunus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu* karena menggunakan surat keterangan *a quo* yang perlu dibandingkan hasil pemeriksaan lembaga lainnya, telah salah menerapkan hukum dan menurut Pasal 239 ayat (1) huruf a permohonan Kasasi Oditur Militer telah sesuai.

Menurut Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”. Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 77-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015, selanjutnya mengadili sendiri.

Dikabulkannya permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung, telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu “apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. ”Sehingga pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam

perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, selanjutnya membebaskan Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan”. Berdasarkan analisis diatas maka pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dengan membebaskan Terdakwa dalam perkara Narkotika sehingga putusan telah sesuai dengan Pasal 243 Jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 mengajukan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 77-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 tersebut telah sesuai dengan Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat formiil yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan alasan-alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 312 K/MIL/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 239 Ayat (1) huruf a sejalan dengan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ”Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” karena *Judex Factie* tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu* karena Majelis Hakim beranggapan karena *Judex Factie* tidak cermat dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan ada dua alat bukti surat, pada hal dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang saling bertentangan yang pertama mengandung Amphetamin maupun Tetrahydrocannabinol dan Pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 312 K/MIL/2015 dalam mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 serta membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 77-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 312 K/MIL/2015 telah sesuai dengan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 karena Majelis Hakim beranggapan bahwa *Judex Factie* tidak cermat dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan ada dua alat bukti surat, pada hal dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang saling bertentangan yang pertama mengandung *Amphetamin* maupun *Tetrahydrocannabinol* (THC), pemeriksaan kedua tidak diketemukan kandungan tersebut.

2. Saran

- a. Kedepannya bagi pemohon Kasasi baik Terdakwa maupun Oditur Militer sebaiknya untuk lebih memperhatikan syarat – syarat formiil dan materiil dalam pengajuan Kasasi seperti yang tercantum dalam Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234 dan Pasal 235 untuk syarat formill serta untuk syarat materiil pada pasal Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
- b. Kepada Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam memutus suatu permohonan Kasasi agar lebih teliti dan cermat supaya terciptanya keadilan mengingat Mahkamah Agung merupakan Lembaga Peradilan Hukum Tertinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Prastito Jati. 2014. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pearadilan Militer II-11 Yogyakarta”
- Dini Dewi Herniati, Elsa R.M. Toule, dan Firdaus. 2011. “Konstruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia”
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005
- Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor 77-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2013
- Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang nomor 205-K/PM.I-03/AD/XII/2014
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/MIL/2015

Korespondensi

Nama : Adnandaka Nurvigya
Alamat : Perum. Kadipiro Baru, Jl.Bimasena, No.14, Karanganyar
No. telp : 082135306060

Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H
Alamat : Klaten
No. telp : 08156870523